

ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA

Andi DarmaTaufik

Universitas Islam Indragiri

E-Mail; andidarmataufik7@gmail.com

Fitri Wahyuni

Universitas Islam Indragiri

E-Mail; fitriwahyuni@gmail.com

Hendra Gunawan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: hendragunawan@uinsyahada.ac.id

Abstract

There are several schools of legal thought in philosophy, including the Natural Law School, the Positive Law School, the Utilitarian Law School, the Historical School, and others. All schools of law have their own concepts as a basis for making laws. In its actualization, these various legal schools exist in the lives of many people, both the international community and Indonesian society. Utilitarianism places benefit as the goal of law. What is meant by usefulness is happiness. Whether a law is good or not really depends on whether the law makes humanity happy or not. This Utilitarian school was pioneered by Jeremy Bentham (1748 – 1832), a philosopher, jurist economist and legal reformer. Bentham was able to weave the "thread" of the principle of utility into a broad ethical and legal doctrine known as utilitarianism. A law can only be recognized as law if it provides the greatest benefit to the greatest number of people. This principle was put forward by Bentham in his work Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), which stated that law aims at "the greatest happiness for the greatest number". Lawmakers in drafting laws must involve looking for ways to realize "good". Lawmakers must take into account the fact that the actions they wish to prevent are "bad" or "criminal."

Keywords: Theory, Utilitarianism, Positive Law

Abstrak

Terdapat beberapa aliran pemikiran hukum dalam filsafat, antara lain Aliran Hukum Alam, Aliran Hukum Positif, Aliran Hukum Utilitarian, Aliran Sejarah, dan lain-lain. Semua aliran hukum tersebut mempunyai konsep masing-masing sebagai dasar pembuatan undang-undang. Dalam aktualisasinya, berbagai aliran hukum tersebut terdapat dalam kehidupan banyak orang, baik masyarakat internasional maupun masyarakat Indonesia. Utilitarianisme menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan. Baik atau tidaknya suatu hukum sangat bergantung pada apakah

hukum itu membahagiakan umat manusia atau tidak. Aliran Utilitarian ini dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748 – 1832), seorang filsuf, ekonom jurisdiksi, dan pembaharu hukum. Bentham mampu merangkai "benang" prinsip utilitas ke dalam doktrin etika dan hukum yang luas yang dikenal sebagai utilitarianisme. Suatu undang-undang hanya dapat diakui sebagai undang-undang apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam karyanya Pengantar Prinsip Moral dan Legislasi (1789), yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar". Pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang harus melibatkan pencarian cara untuk mewujudkan "kebaikan". Pembuat undang-undang harus mempertimbangkan fakta bahwa tindakan yang ingin dicegahnya adalah "buruk" atau "kejahatan".

Kata Kunci : *Teori, Utilitarianisme, Hukum Positif*

A. Pendahuluan

Aturan hukum sangat diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan tidak hanya antar individu tetapi juga antar lembaga atau badan hukum lainnya. Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tertentu dalam kondisi tertentu.

Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat. Setiap pelanggar hukum yang ada, akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Pertanyaan mengenai "apa itu hukum" tampaknya adalah suatu pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran dari hukum itu sendiri, sehingga jawabannya pun mungkin akan terus

berkembang sesuai mazhab dan aliran-aliran yang dikemukakan dalam melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.¹

Perkembangan masyarakat akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum juga semakin kompleks, banyak bermunculan pemikiran dari pakar-pakar hukum yang melahirkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab. Salah satu aliran yang akan dibahas adalah aliran utilitarianisme yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral-praktis. Penganut aliran utilitarianisme ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Pandangannya didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum

¹ Edmon Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

merupakan salah satu alatnya. Hukum harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat dan memberikan rasa kesejahteraan.

Salah satu penganut aliran utilitarianisme adalah Jeremy Bentham yang inti ajarannya yaitu “tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest heppines of the greatest number (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang)”.²

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dan yang lain saling berkaitan, saling mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya pembicaraan satu bidang atau unsur subsistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.³

Kajian Filsafat hukum dapat

² Teguh Prasetyo & Abdul Alim.2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta. Pustaka pelajar, hlm. 100.

³ Ilham Basrih, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip - Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

membawa pada pemikiran dalam menemukan hukum yang hakiki. Setiap Aliran dalam Filsafat hukum memberi sumbangsih pada perjalanan hukum, Salah satu aliran Filsafat Hukum itu akan dikaji dengan melihat relevansinya pada hukum di Indonesia. Aliran utilitarianisme merupakan salah satu aliran yang menarik untuk dikaji karena merupakan aliran yang melihat tujuan hukum sebagai kemanfaatan bagi masyarakat.

Utilitarianisme berasal dari bahasa latin “*Utilis*”, yang artinya berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *utilitarianisme* terdiri dari kata Utilitas, yang artinya faedah, kegunaan, manfaat. Utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar, untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat.

Teori utilitarianisme juga merupakan pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Dalam situasi apa pun, tindakan atau kebijakan yang “benar” adalah yang memberikan manfaat paling besar atau biaya paling kecil

(bila semua alternatif hanya membebankan biaya bersih). Sebuah prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar apabila mampu menekan biaya sosial (*social cost*) dan memberikan manfaat sosial (*social benefit*). Utilitarianisme merupakan kerangka etika yang digunakan untuk membimbing kepada tindakan moral yang efektif. Pada dasarnya, utilitarianisme didasarkan pada mengukur hal baik dalam bentuk utilitas dan mencoba untuk memaksimalkan jumlah itu.

Saat ini kita sering menggunakan asas manfaat sebagai landasan argumentasi yang dibangun dalam sebuah perdebatan hukum. Apakah perdebatan tersebut dalam proses pembuatan hukum maupun pada ranah pelaksanaan hukum. Asas manfaat hukum nyaris tidak pernah kita lupakan. Dalam proses pembentukan, hukum yang akan dibuat dan diberlakukan selalu dengan pertimbangan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Begitu juga dengan penerapan hukum oleh hakim melalui peradilan, juga mempertimbangkan asas manfaat dari penjatuhan hukum tersebut. Terlepas, mana yang lebih banyak kadar atau keseimbangan antara penerapan asas manfaat atau asas kepastian hukum, yang pasti, manfaat hukum tetap menjadi bagian yang dipertimbangkan, sekalipun sedikit. Bentham sebagai tokoh pendiri aliran ini berkeyakinan bahwa hukum mesti dibuat

secara utilitaristik. Hukum yang seperti ini dapat dicapai dengan menggunakan seni dari legislasi yang membuat kita bisa meramalkan hal mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kepedihan masyarakat.

Aliran Utilitarian juga memperkenalkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Disamping memfatwakan tentang tujuan hukum yang ketiga tersebut, aliran ini juga berbicara tentang keadilan. Mereka mendefinisikan keadilan dalam arti luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang seperti pendapat Aristoteles. Adil atau tidaknya suatu kondisi diukur dari seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Ajaran tentang keadilan inilah yang mendapatkan kritikan tajam dari ahli hukum Amerika beraliran Realisme Hukum Skandinavia, John Rawls melalui teori keadilan yang dikeluarkannya.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip utilitarianisme dalam konteks hukum. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kerangka kerja etis

yang komprehensif dalam pengembangan kebijakan hukum yang berorientasi pada kepentingan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi untuk berkontribusi terhadap pemikiran dan perdebatan lebih lanjut tentang prinsip utilitarianisme dan penerapannya dalam bidang hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang meliputi Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Di Indonesia. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, hasil karya dari kalangan hukum dan yang terakhir bahan

hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus dan indeks kumulatif. Spesifikasi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa maksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

C. Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Teori

Utilitarianisme

Asal-usul utilitarianisme modern dapat ditelusuri ke abad ke-18 melalui filsuf Inggris, Jeremy Bentham. *Jeremy Bentham* (1748-1832) sering dianggap pendiri utilitarianisme tradisional. Bentham berusaha mencari dasar objektif dalam membuat keputusan yang mampu memberikan norma yang dapat diterima publik dalam menetapkan kebijakan dan peraturan sosial. Dasar yang objektif adalah dengan melihat pada berbagai kebijakan yang dapat ditetapkan dan membandingkan manfaat serta konsekuensi-konsekuensinya. Tindakan yang tepat dari sudut pandang etis adalah dengan memilih kebijakan yang mampu memberikan utilitas yang besar. Secara singkat, prinsip utilitarian menyatakan bahwa: “Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika

jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah total utilitas oleh tindakan yang dapat dilakukan.”

Bentham menyebut perumusannya sebagai “prinsip kebahagiaan terbesar.” Mengikuti Bentham adalah John Stuart Mill, yang menerbitkan karya pendek tentang utilitarianisme. Saat ini, John Stuart Mill adalah nama yang paling sering dikaitkan dengan doktrin ini. Dalam tulisannya, Mill berpendapat bahwa budaya, intelektual, atau kesenangan spiritual memiliki arti lebih mendalam dari sekadar kenikmatan fisik. Dalam karyanya yang lain, seperti *esai On Liberty*, Mill menggunakan utilitarianisme untuk mempertahankan pendapatnya atas “prinsip kebebasan,” yang menyatakan bahwa “satu-satunya hal yang bisa dibenarkan saat kekuasaan digunakan untuk menentang aspirasi anggota suatu masyarakat beradab adalah

bila kekuasaan itu digunakan untuk mencegah kerugian kepada orang lain.”⁴

Teori Bentham merupakan teori hukum yang bersifat imperatif, yang di dalamnya terdapat konsep : *sovereignty*, *power*, dan *sanction*. Bentham juga memilah antara kebutuhan sosial dan keharusan logis. Menurut Bentham, pelaksanaan hukum merupakan “ekstra legal”. Bentham juga melihat bahwa “*command*” dan “*sovereignty*” merupakan hukum walaupun “*command*” hanya memiliki sanksi moral dan agama. Lebih lanjut, Bentham membolehkan adanya “motif yang mengikat” dan konsep penghargaan. Menurut Bentham penghargaan lebih efektif daripada penghukuman. Tidak ada hukum yang tidak bersifat imperatif maupun permisif. Seluruh hukum memerintahkan atau melarang atau membolehkan bentuk-bentuk tertentu dari perilaku tertentu. Bentham menyadari bahwa sifat imperatif hukum sering disembunyikan, dan justru ditampilkan sebagai sesuatu yang bersifat deskriptif.⁵

Telah di kemukakan bahwa tokoh terkemuka dari aliran ini ialah Jeremy

⁴ Hei, Colin. 2014. *'Utilitarianisme Sebelum Bentham'*, dalam *Pendamping Utilitarianisme*. Cambridge: Pers Universitas Cambridge, hlm. 16–37.

⁵ Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.63.

Bentham (1748-1832) disamping itu juga John Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf Von Jhering (1818-1889). Dalam lingkungan hukum aliran utilitarianisme yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar – besarnya dan mengurangi penderitaan.⁶ Untuk mencegah dilakukannya penyerangan penyerangan – penyerangan tertentu. Pidanaaan hanya bisa diterima apabila ia meberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.⁷ Ajaran seperti didasarkan atas *hedonistic utilitarianism*.⁸

John Stuart Mill memiliki pendapat yang sejalan dengan Jeremy Bentham. Kesamaannya terdapat pada perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut John Stuart Mill, sumber ini dari kesadaran keadilan itu bukan terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk mempertahankan diri dari perasaan simpati. Sedangkan Rudolf Von Jhering, dikenal sebagai pengasas teori disebut ‘social utilitarianism’. Teorinya merupakan penggabungan antara pikiran

⁶ Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, *Apakah Hukum Itu?*, (Bandung : Remadja Karya, 1988), hlm.51.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm.241

⁸ Bentham, Jeremy. 1823. *Pengantar Asas Moral dan Perundang-undangan*. Oxford: Clarendon Pers. hlm. 29

Bentham dan John Stuart Mill dengan positivisme hukum John Austin.⁹

Terdapat beberapa variasi utilitarianisme yang telah dikembangkan semenjak zaman Mill. Salah satu pembagian penting adalah antara utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme aturan. Di bawah utilitarianisme tindakan, setiap tindakan diperiksa kasus per kasus dan dipilih yang diperkirakan menghasilkan utilitas tertinggi. Dalam utilitarianisme aturan, tujuannya adalah untuk meminimalkan utilitas negatif rasa sakit dan penderitaan daripada memaksimalkan utilitas positif. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa utilitas negatif bernilai lebih besar daripada utilitas positif. Namun, konsekuensinya kita harus bertindak secara radikal untuk mengurangi jumlah penduduk atau bahkan menghilangkannya sama sekali, sebagai sarana untuk menghilangkan utilitas negatif. Karena alasan tersebut, utilitarianisme aturan sering menjadi bahan kontroversi.

Teori utilitarianisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Dalam situasi apa pun, tindakan atau kebijakan yang “benar”

adalah yang memberikan manfaat paling besar atau biaya paling kecil (bila semua alternatif hanya membebankan biaya bersih). Sebuah prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar apabila mampu menekan biaya sosial (*social cost*) dan memberikan manfaat sosial (*social benefit*).

Pemikiran Bentham ini kemudian dikembangkan oleh Jhon Stuart Mill dengan beberapa modifikasi. K. Bertens mencatat 2 (dua) pendapat penting dari Mill dalam dalam upaya perumusan ulang terhadap utilitarianisme, pertama, ia mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kualitasnya perlu dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kesenangan manusia harus dinilai lebih tinggi daripada kesenangan hewan, dan kesenangan orang seperti Sokrates lebih bermutu daripada kesenangan orang tolol. Tetapi kebahagiaan dapat diukur juga secara empiris, yaitu kita harus berpedoman pada orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam hal ini. Orang seperti itu dapat memberi kepastian tentang mutu kebahagiaan. Kedua, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu

⁹ Mill, John Stuart. 1863. *Utilitarianisme*. London: Parker, Son, dan Bourn, West Strand. Hlm. 10

kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Raja dan bawahan dalam hal ini harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang Dengan demikian, suatu perbuatan dinilai baik manakala kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.

Mill melakukan rancang ulang terhadap utilitarianisme Bentham. Apa yang dipandang penting Bentham, tidak lagi menjadi tujuan utama, disebabkan suatu kesadaran bahwa tanpa pendidikan yang layak dan memadai bagi semua masyarakat, maka kesetaraan sosial yang sejati tidak akan tercapai. Menurut Mill, utilitarianisme versi Bentham memiliki beberapa kelemahan, karena ia didasarkan pada suatu sistem yang mengidentifikasi 'baik' dengan kesenangan dan 'buruk' dengan kesakitan, tanpa melakukan spesifikasi terhadap sifat kesenangan dan kesakitan tersebut. Versi Bentham juga mengasumsikan bahwa manusia itu sangat rasional sehingga mereka selalu mengikuti kalkulasi moral. Baginya, gagasan bahwa pada dasarnya setiap manusia mencari kesenangan dan bahwa kebajikan moral terletak pada pencapaian kesenangan hanyalah separuh dari sejarah, Namun yang separuh tersebut seringkali

disalahfahami. Orang yang mendengar teori semacam ini menjulukinya sebagai teori yang hanya cocok untuk diterapkan pada babi. Oleh karena orang menolak utilitarianisme hanya sebagai pencarian kesenangan-kesenangan babi, maka merekamenolak utilitarianisme sebagai teori moral yang tidak berharga. Menurut Mill, semua teori moral yang menyokong kebahagiaan (*happiness*) selalu dituduh hanya membicarakan kepuasan remeh belaka, namun kritik tersebut tidak pas jika diterapkan pada utilitarianisme. Bahkan Epicurus pernah menyatakan bahwa ada banyak kesenangan dalam hidup ini selain kesenangan fisik yang bisa membawa kita menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya sebagai pemuasan keinginan fisik semata.

Menurut Mill, kesenangan spiritual dan persahabatan intelektual adalah lebih bernilai daripada kepuasan fisik. Dengan demikian, sebagian kesenangan adalah lebih bernilai dan lebih tinggi daripada sebagian lainnya. Secara umum, manusia lebih memilih kejayaan hidup mereka dan berjuang untuk menjalani pengalaman-pengalaman sejatinya daripada memenuhi kepuasan sesaat. Mill berkata : "Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas ; lebih baik menjadi Sokrates yang tidak puas daripada

menjadi seorang tolol yang puas”. Antara keadilan dan kemanfaatan terdapat pertentangan, oleh karenanya perlu dicari sintesis terhadap keduanya. Mata rantai yang menghubungkan antara keadilan dan kemanfaatan adalah “perasaan keadilan”. Pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara teoritis dapat dihilangkan dengan menggunakan akal sehat sebagai manusia. Penyesuaian kepentingan individu terhadap kepentingan masyarakat dalam kenyataannya lebih merupakan kewajiban daripada hak individu, itulah yang menjadi ciri khusus dari teori hukum Mill.¹⁰

Jeremy Bentham (1748-1832) sering dianggap pendiri utilitarianisme tradisional. Bentham berusaha mencari dasar objektif dalam membuat keputusan yang mampu memberikan norma yang dapat diterima publik dalam menetapkan kebijakan dan peraturan sosial. Dasar yang objektif adalah dengan melihat pada berbagai kebijakan yang dapat ditetapkan dan membandingkan manfaat serta konsekuensi-konsekuensinya.

Tindakan yang tepat dari sudut pandang etis adalah dengan memilih kebijakan yang mampu memberikan utilitas yang besar.

10 H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet.1 (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.59 – 60.

Secara singkat, prinsip utilitarian menyatakan bahwa:

“Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah total utilitas oleh tindakan yang dapat dilakukan.

Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* 1789. Menurut Bentham, utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Dengan demikian, Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang kongkret, bukan yang abstrak. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih *up to date*. Melalui buku tersebut, Bentham menawarkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang

terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat.¹¹

Pada zaman Bentham hidup masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan: kelas atas, kelas menengah dan kelas buruh. Sedangkan Revolusi Industri baru dimulai. Keadaan masyarakat kelas marginal dalam hirarki sosial sangat memprihatinkan. Hak-hak hukum seseorang di pengadilan bisa dibeli. Orang yang tidak memiliki kemampuan atau sumber daya, tidak akan mendapatkan hak-haknya. Tidak ada undang-undang yang mengatur buruh anak sehingga eksploitasi terhadap anak kerap kali terjadi di tempat kerja. Hal itu menjadi fenomena rutin pada masa Bentham. Ia melihat hal itu sebagai bentuk ketidakadilan yang miris sehingga mendorongnya untuk memformulasikan cara terbaik untuk merancang kembali (*redesign*) sistem yang tidak adil ini dalam bentuk aturan moral yang sederhana dan bisa dipahami semua orang baik kaya maupun miskin. Bentham mengatakan bahwa yang baik (*good*) adalah yang menyenangkan (*pleasurable*), dan yang buruk (*bad*) adalah yang menyakitkan (*pain*).¹²

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap

manusia berada di bawah pemerintahan 2 penguasa yang berdaulat : ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dikemukakan Hedonisme Klasik. Dengan demikian, Bentham sampai pada prinsip utama utilitarianisme yang berbunyi : *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat.

Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya.

Dengan demikian, bukan hanya the

¹¹ A. Mangunhardjana, *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. Jogjakarta: Kanisius, 1997.

¹² Nina Rosenstand, *The Moral of The Story: An Introduction to Ethic*, (New York: McGrawHill, 2005). hlm. 216.

greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*).¹³ Menurut Bentham ada faktor-faktor yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- (1) Menurut intensitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya merupakan sifat dasar dari semua kepuasan dan kepedihan ; sejumlah kekuatan tertentu (intensitas) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.
- (2) Menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih itu. Contoh semakin pasti anda dipromosikan , semakin banyak kepuasan yang anda dapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, semakin banyak kepuasan yang dirasakan.
- (3) Menurut kesuburan (*fecundity*), dalam arti kepuasan akan memproduk kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Maksudnya kita

perlu mempertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan. Kesuburan mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan tetap menjadi diri murninya sendiri, dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan atau pun sebaliknya kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.

- (4) Menurut jangkauan (*extent*) perasaan tersebut. Dalam arti kita perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita mempengaruhi orang lain. Contoh orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit.

Dengan demikian, kriteria objektif dalam etika utilitarianisme adalah “manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang” atau “kebaikan terbesar bagi sebagian besar masyarakat” (*“the greatest good for the greatest number”*). Dengan kata lain, suatu kebijakan atau tindakan yang baik dari segi etis adalah kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, atau sebaliknya membawa akibat merugikan yang sekecil mungkin bagi sesedikit mungkin orang. Utilitarianisme merupakan suatu doktrin moral, yang berpendapat

¹³ Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000). hlm. 14

bahwa kita seharusnya bertindak untuk menghasilkan sebanyak mungkin manfaat (kebahagiaan atau kenikmatan) bagi tiap-tiap orang yang terpengaruh oleh tindakan kita.

2. Korelasi Utilitarianisme dengan Hukum di Indonesia

Utilitarianisme yang menginginkan kebahagiaan bersama identik dengan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep *welfare state* sendiri dapat tercantum dalam pembukaan UUD 1945.11 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” artinya bahwa setiap kekayaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi sudah seharusnya dan sepatutnya dipergunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan dinikmati oleh golongan atau kelompok tertentu, kelompok penguasa atau golongan yang kuat secara ekonomi.¹⁴

Tujuan hukum menurut aliran utilitas ini

¹⁴ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori. “*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*”. *Mimbar Hukum* Vol. 31, No. 2, Juni 2019. hlm. 260.

adalah harus ditujukan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, mengutamakan persamaan dan menjaga kepastian, lalu mengontrol kelebihan. Maka dari itu hukum memiliki prinsip yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Tercapainya tujuan hukum tersebut dapat ditentukan dalam peranan proses legislasi. Bagaimana produknya (perundang-undangan) memberikan peluang bagi setiap individu untuk mendapatkan kebahagiaannya. Maka dalam hal ini, legislator harus menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dengan begitu, legislasi merupakan pengantar untuk mewujudkan hukum yang dapat memberikan manfaat bagi individu. Proses legislasi akan menciptakan hukum yang akan ditaati setiap oleh warga negara yang nantinya akan dijadikan alat untuk memberikan kesempatan bagi individu mencapai kebahagiaannya.

Aliran Utilitarianisme memberikan konsep pemikiran hukum pada hukum di Indonesia. Korelasinya itu merupakan salah satu pemikiran yang meninjau bagaimana tujuan hukum itu sendiri (memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya). Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan

kepada individu atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai dan pasti tidak mungkin diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati

D. Kesimpulan

Sebagai penutup dari tulisan ini, kiranya dapatlah penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Utilitarianisme adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari pembahasan filsafat moral, yang berkaitan dengan filsafat yang membahas bidang teologi. karena dianggap suatu ilmu , utilitarianisme pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan lalu kemudian diperkaya oleh John Stuart Mill pada tahun tahun berikutnya. sederhananya ajaran dari utilitarianisme ini merupakan hal yang membahas mengenai kebermanfaatan terbesar dari perbuatan yang manusia lakukan lebih banyak manfaat baiknya, daripada buruknya. Hasil atau tujuan akhir yang ingin diraih memiliki kebermanfaatan bagi banyak orang dibanding satu orang atau individu. John Stuart Mill kemudian dianggap sebagai generasi kedua dari teori teleologis-

oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat Indonesia tersebut.

utilitarianisme.

2. Aliran Utilitarianisme merupakan salah satu pemikiran yang mengkaji bagaimana tujuan hukum itu. Aliran utilisme yang menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines). Jadi dapat diukur efektif tidaknya suatu hukum di Indonesia dengan melihat baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum dengan bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa Indonesia) tersebut.

Referensi

A. Mangunhardjana, Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z. Jogjakarta: Kanisius, 1997.

Basrih, Ilham, Sistem Hukum Indonesia : Prinsip - Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Bentham, Jeremy. 1823. Pengantar Asas Moral dan Perundang-undangan. Oxford: Clarendon Pers.
- Bentham, Jeremy., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Batoche Books, 2000).
- Cahyadi, Antonius dan E.Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukun Kesejahteraan Indonesia". Mimbar Hukum Vol. 31, No. 2, Juni 2019.
- Hei, Colin. 2014. 'Utilitarianisme Sebelum Bentham', dalam Pendamping Utilitarianisme. Cambridge: Pers Universitas Cambridge. Pustaka pelajar.
- Makarin, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mill, John Stuart. 1863. Utilitarianisme . London: Parker, Son, dan Bourn, West Strand.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982).
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, (Bandung : Remadja Karya, 1988).
- Rosenstand, Nina. *The Moral of The Story: An Introduction to Ethic*, (New York: McGrawHill, 2005).
- Santoso, H.M. Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet.1 (Jakarta : Kencana, 2012).
- Prasetyo, Teguh & Abdul Alim.2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yokyakarta.